



**PUTUSAN**

**Nomor : 288/ Pid.A / 2013 / PN.GS.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri Gunung Sugih, yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama : **FIRMAN SAPUTRA Als EMAN Bin AMIR RUDIN.**  
Tempat Lahir : Kota Bumi.  
Umur / Tanggal Lahir : 16 Tahun/ 06 November 1997.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat Tinggal : Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Turut orang tua.  
Pendidikan : SMP (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Juni 2013 sampai dengan tanggal 16 Juli 2013 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Juli 2013 sampai dengan tanggal 26 Juli 2013 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Juli 2013 sampai dengan tanggal 01 Agustus 2013;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Juli 2013 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2013 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 09 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 07 September 2013 ;

Terdakwa tersebut dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan di dampingi oleh Penasihat Hukum INDRA SYAHFRI, S.H. Dkk, Advokat/ Penasihat Hukum atau Pengacara LBH (IPHI) yang beralamat di Jalan Sutan Syahril Gg Waluh No. 2/24 Kota Metro, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukkan Hakim Anak No. 288/ Pen.Pid.A/2013/PN.GS, tanggal 01 Agustus 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca seluruh berkas perkara ;

Telah mendengar Laporan Litmas dari BAPAS terhadap terdakwa tertanggal 04 Juli 2013 Nomor Register 157 / KA / VII / 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah Membaca pula :

1. Surat pelimpahan perkara dari Kejaksaan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juli 2013 Nomor : APB - 2905/N.8.18.3/Epp.1/07/2013;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Tanggal 25 Juli 2013 No. 288/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tentang Penunjukan Hakim Anak yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 25 Juli 2013 No. 288/Pen.Pid.A/2013/PN.GS tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum dengan Reg. Per. No. PDM - 158 / GS / 07 / 2013, yang pada pokoknya memohon agar Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **FIRMAN SAPUTRA Als EMAN Bin AMIRRUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" yang disertai dengan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan melanggar *Pasal* 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FIRMAN SAPUTRA Als EMAN Bin AMIRRUDIN** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) No. 00443893/Lp/2011 atas nomor registrasi BE 8088 SP nama Pemilik Ngatemin alamat Dsn 8 Rt/Rw 03 Sungai Nibung Kec. Dente Teladas Kab. Tuba Merk Honda Type NC11b3 A/T Nok MH1JF5119BK969238 Nosin JF51E-1971075 warna kendaraan bermotor putih ;
  - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 1758757 No. BE 8088 SP nama Pemilik Ngatemin alamat Dsn 8 Rt/Rw 03 Sungai Nibung Kec. Dente Teladas Kab. Tuba Merk Honda Type NC11b3 A/T Nok MH1JF5119BK969238 Nosin JF51E-1971075 warna kendaraan bermotor putih ;Dikembalikan kepada saksi RIANTO Bin MISNAN ;
  - 1 (satu) potong celana jeans pensil merk LOIS SPIRIT warna Biru Pudar ;
  - 1 (satu) buah kaos oblong scorlines warna abu-abu kehitam-hitaman ;
  - 1 (satu) buah kaos oblong merk rider warna hitam ;
  - 1 (satu) pasang sandal sepatu warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dan atau permohonan Terdakwa secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mohon dihukum yang ringan-ringannya karena terdakwa menyadari kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Telah mendengar replik dari Penuntut Umum secara lisan di muka persidangan dan duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dimuka persidangan yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutananya dan pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Penuntut Umum tertanggal 25 Juli 2013 dengan Nomor Reg.Perk : PDM-158/GS/07/2013 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

**KESATU:**

Bahwa ia terdakwa **FIRMAN SAPUTRA Als EMAN Bin AMIR RUDIN** bersama **JONI (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Tanggul Irigasi Talang Kampung Gayausakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah atau setidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdakwa **Dengan sengaja, melakukan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa bersama **JONI (DPO)** naik motor sepeda motor milik JONI dan posisi terdakwa dibonceng, kemudian terdakwa bersama JONI naik ke atas tanggul irigasi Talang kampung Gayausakti saat itu terdakwa melihat ada saksi korban **RIANTO Bin MISRAN** dan saksi **AGUS SUPRIANTO Bin SURATMIN** yang sedang duduk-duduk di atas tanah dekat dengan motornya yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna putih ;

Bahwa saat itu JONI berkata "Yuk kita samperin anak itu" kemudian terdakwa menjawab "iya" kemudian JONI menghentikan sepeda motornya tepat didepan motor saksi korban dan mendekati saksi korban sedangkan terdakwa duduk diatas motor, lalu terdakwa berkata dengan membentak kepada saksi RIAN TO Bin MISRAN "Dek ada rokok" kemudian saksi menjawab "ada" dan terdakwa berkata "minta rokok satu" dan saksi memberikan rokok masing 1(satu) batang kepada terdakwa dan JONI ;

3



Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada RIANTO Bin MISRAN "minta uang sepuluh ribu buat rokok" lalu saksi menjawab "tidak punya", dan setelah itu JONI juga berkata kepada RIANTO Bin MISRAN "minta uang sepuluh ribu buat beli bensin" saksi menjawab "tidak punya" mendengar jawaban tersebut terdakwa pergi dan duduk diatas motor supra x yang di bawa terdakwa bersama JONI ;

Bahwa kemudian JONI berjalan mendekati terdakwa dan kemudian berkata "kamu awasi kalo ada orang saya mau nganuin anak itu" nganuin dlam artian disini adalah akang mengambil barang milik korban dengan paksaan dan terdakwa menjawab, "iya" ;

Bahwa kemudian JONI mendekati saksi korban yang sudah duduk di motornya dan bertanya "mau kemana" kemudian di jawab oleh saksi RIANTO Bin MISRAN "mau pulang" dan JONI berkata "ntar dulu pulangny" sambil mencabut kunci kontak motor Honda Beat Putih yang dibawa oleh saksi lalu bertanya "dek ada HP" saksi menjawab "ada" mendengar jawaban tersebut JONI berkata dan mengancam saksi " bawa sini Hpnya kalo gak saya tusuk kamu" karena takut saksi kemudian menyerahkan Handphonenya dengan merk asiaphone, JONI juga mengambil helm yang dibawa oleh saksi, kemudian JONI berkata "kamu turun dari motor" sambil mengancam saksi dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya ke arah perut saksi sebelah samping kanan sembari tangan kirinya memegang kerah saksi, sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, lalu terdakwa bersama-sama JONI pergi meninggalkan saksi korban ;

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP ;*

## ATAU

### KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FIRMAN SAPUTRA Als EMAN Bin AMIR RUDIN** bersama **JONI (DPO)**, pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira jam 12.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013 bertempat di Tanggul Irigasi Talang Kampung Gayausakti Kec. Seputih Agung Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya bertempat di daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih terdakwa **Dengan sengaja, dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum , memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan sesuatu , yang seluruhnya atau**



**sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain , perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada awalnya terdakwa bersama **JONI (DPO)** naik motor sepeda motor milik JONI dan posisi terdakwa dibonceng, kemudian terdakwa bersama JONI naik ke atas tanggul irigasi Talang kampung Gayausakti saat itu terdakwa melihat ada saksi korban **RIANTO Bin MISRAN** dan saksi **AGUS SUPRIANTO Bin SURATMIN** yang sedang duduk-duduk di atas tanah dekat dengan motornya yaitu sepeda motor merk Honda Beat warna putih ;

Bahwa saat itu JONI berkata “Yuk kita samperin anak itu” kemudian terdakwa menjawab “iya” kemudian JONI menghentikan sepeda motornya tepat didepan motor saksi korban dan mendekati saksi korban sedangkan terdakwa duduk diatas motor, lalu terdakwa berkata dengan membentak kepada saksi Rianto Bin MISRAN “Dek ada rokok” kemudian saksi menjawab “ada” dan terdakwa berkata “minta rokok satu” dan saksi memberikan rokok masing 1(satu) batang kepada terdakwa dan JONI ;

Bahwa kemudian terdakwa berkata kepda Rianto Bin MISRAN “minta uang sepuluh ribu buat rokok” lalu saksi menjawab “tidak punya”, dan setelah itu JONI juga berkata kepada Rianto Bin MISRAN “minta uang sepuluh ribu buat beli bensin” saksi menjawab “tidak punya” mendengar jawaban tersebut terdakwa pergi dan duduk diatas motor supra x yang di bawa terdakwa bersama JONI ;

Bahwa kemudian JONI berjalan mendekati terdakwa dan kemudian berkata “kamu awasi kalo ada orang saya mau nganuin anak itu” nganuin dlam artian disini adalah akang mengambil barang milik korban dengan paksaan dan terdakwa menjawab, “iya” ;

Bahwa kemudian JONI mendekati saksi korban yang sudah duduk di motornya dan bertanya “mau kemana” kemudian di jawab oleh saksi Rianto Bin MISRAN “mau pulang” dan JONI berkata “ntar dulu pulangnye” sambil mencabut kunci kontak motor Honda Beat Putih yang dibawa oleh saksi lalu bertanya “dek ada HP” saksi menjawab “ada” mendengar jawaban tersebut JONI berkata dan mengancam saksi “ bawa sini Hpnya kalo gak saya tusuk kamu” karena takut saksi kemudian menyerahkan Handphonenya dengan merk asiaphone, JONI juga mengambil helm yang dibawa oleh saksi, kemudian JONI berkata “kamu turun dari motor” sambil mengancam saksi dengan menodongkan senjata tajam jenis pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya ke arah perut saksi sebelah samping kanan sembari tangan kirinya memegang kerah saksi, sedangkan terdakwa mengawasi keadaan sekitar, lalu terdakwa bersama-sama JONI pergi meninggalkan saksi korban ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sekitar ± Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) atau atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (Dua ratus lima puluh rupiah) ;

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 368 ayat (1),(2) KUHP ;*

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**Saksi Kesatu : RIANTO Bin MISRAN**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut saksi menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang saksi bantah ;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan sepeda motor secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB di Tanggul Irigasi Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
  - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 8088 SP milik orang tua saksi, 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah helm milik saksi ;
  - Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut bersama dengan temannya yang tidak saksi kenal namanya ;
  - Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB di Tanggul Irigasi Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, saksi sedang duduk bersama dengan teman saksi datang terdakwa bersama dengan temannya menghampiri saksi dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Supra warna hitam, kemudian mengajak saksi ngobrol setelah itu terdakwa berkata kepada saksi "ada rokok gak", selanjutnya saksi jawab "ada", kemudian terdakwa berkata "minta

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu”, kemudian saksi memberi mereka berdua masing-masing sebatang rokok ;

- Bahwa setelah itu terdakwa meminta uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli rokok dan saksi jawab tidak ada, lalu teman terdakwa menghampiri saksi dan mengatakan meminta uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada saksi untuk membeli bensin dan saksi jawab tidak ada ;
- Bahwa setelah itu terdakwa pergi dan duduk diatas sepeda motor yang mereka bawa, sedangkan teman terdakwa tetap ngobrol bersama dengan saksi dan teman saksi dan setelah itu teman terdakwa menghampiri terdakwa selanjutnya mereka berdua ngobrol ;
- Bahwa kemudian saksi dan teman saksi naik sepeda motor yang saksi bawa berniat untuk pulang, namun teman terdakwa datang menghampiri saksi dan menghadang sepeda motor saksi sambil membentak “nanti dulu pulangnyanya” sambil mengambil kunci kontak sepeda motor saksi ;
- Bahwa setelah itu teman terdakwa bertanya “ada HP gak?” saksi jawab “ada”, setelah itu teman terdakwa langsung meminta sambil mengancam dengan menggunakan senjata tajam akan menusuk saksi selanjutnya saksi menyerahkan handphone milik saksi dan selain itu juga teman terdakwa meminta Helm yang saksi kenakan dan menyuruh saksi turun sambil menodongkan pisau yang dibawa kearah perut saksi sambil tangan kirinya memegang kerah baju saksi ;
- Bahwa oleh karena saksi takut dengan ancaman terdakwa, kemudian saksi menyerahkan sepeda motor milik saksi kepada teman terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya teman terdakwa membawa kabur sepeda motor, handphone dan helm milik saksi dan terdakwa pergi membawa sepeda motor yang dibawanya kearah Bandar Jaya ;
- Bahwa barang milik saksi yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor Polisi BE 8088 SP, 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah helm milik saksi ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi yaitu duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi sekitar ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) No. 00443893/Lp/2011 atas nomor registrasi BE 8088 SP nama Pemilik Ngatemin alamat Dsn 8 Rt/Rw 03 Sungai



Nibung Kec. Dente Teladas Kab. Tuba Merk Honda Type NC11b3 A/T Nok MH1JF5119BK969238 Nosin JF51E-1971075 warna kendaraan bermotor putih dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 1758757 No. BE 8088 SP nama Pemilik Ngatemin alamat Dsn 8 Rt/Rw 03 Sungai Nibung Kec. Dente Teladas Kab. Tuba Merk Honda Type NC11b3 A/T Nok MH1JF5119BK969238 Nosin JF51E-1971075 warna kendaraan bermotor putih adalah milik orang tua saksi sedangkan 1 (satu) potong celana jeans pensil merk LOIS SPIRIT warna Biru Pudar , 1 (satu) buah kaos oblong scorldines warna abu-abu kehitam-hitaman, 1 (satu) buah kaos oblong merk rider warna hitam, 1 (satu) pasang sandal sepatu warna coklat adalah milik teman terdakwa ;

- Bahwa akibat kejadian ini saksi mengalami kerugian lebih kurang sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor milik orang tua saksi yang diambil oleh terdakwa bersama dengan temannya tidak kembali ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terhadap saksi **AGUS SUPRIYANTO Bin SURATMIN** yang telah dilakukan panggilan yang sah dan patut namun tidak datang menghadap di persidangan, oleh karena itu atas permohonan Penuntut Umum keterangan saksi **AGUS SUPRIYANTO Bin SURATMIN** didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik yang telah diambil dibawah sumpah sesuai dengan agamanya dibacakan dipersidangan dengan persetujuan terdakwa, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi Kedua : **AGUS SUPRIYANTO Bin SURATMIN**

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Tanggul Irigasi Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa FIRMAN SAPUTRA Als EMAN Bin AMIRUDIN dan JONI (DPO) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi datang ke tanggul irugasi Kampung Gayau Sakti bersama dengan temannya yaitu Rianto Bin Misran ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa barang yang diambil oleh terdakwa bersama JONI (DPO) berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 8088 SP, HP merk Asia Phone warna



putih dan Helm warna abu-abu yang kesemua barang itu masuk dalam daftar pencarian barang ;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa cara terdakwa dan Joni (DPO) merampas barang-barang tersebut adalah dengan cara membentak dan dengan menodongkan senjata tajam jenis laduk kearah saksi korban Rianto Bin Misran ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Joni (DPO) merampas kunci motor dari saksi Rianto ketika saksi sedang duduk diatas sepeda motor berboncengan dengan saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi Rianto menyerahkan barang-barang yang masuk dalam daftar pencari barang tersebut karena takut terhadap ancaman Joni (DPO) dan terdakwa berperan sebagai pengawas keadaan sekitar untuk memastikan tidak ada orang lain yang melihat perbuatan terdakwa dan Joni (DPO) ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Joni (DPO), saksi Rianto mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi **AGUS SUPRIYANTO Bin SURATMIN** yang dibacakan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian Resor Lampung Tengah tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi **AGUS SUPRIYANTO Bin SURATMIN** tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan terdakwa **FIRMAN SAPUTRA ALS EMAN BIN AMIR RUDIN** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Tanggul Irigasi Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;
  - Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
  - Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih



nomor polisi BE 8088 SP, 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah helm milik saksi Rianto ;

- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Rianto tersebut bersama dengan Saudara Joni (DPO) ;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 terdakwa sedang berada dirumah kemudian Joni (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dan mengajak terdakwa main, lalu setibanya di Tanggul Irigasi Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, melihat korban yang sedang nongkrong bersama dengan temannya ;
- Bahwa seteah itu Joni (DPO) mengajak terdakwa untuk menghampiri korban Rianto, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Rianto dan mengajak ngobrol, selanjutnya terdakwa berkata “ada rokok gak ?”, dan dijawab oleh saksi Rianto “ada”, kemudian terdakwa berkata “minta rokok satu”, selanjutnya terdakwa dan Joni (DPO) diberi masing-masing sebatang rokok ;
- Bahwa setelah itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok kepada saksi Rianto, namun saksi Rianto menjawab tidak ada, lalu Joni (DPO) meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin pada saksi Rianto dan dijawab oleh saksi Rianto “tidak punya” dan setelah itu terdakwa pergi dan duduk di atas sepeda motor Honda Supra milik Joni (DPO), sedangkan Joni (DPO) tetap ngobrol bersama dengan saksi Rianto dan temannya ;
- Bahwa tidak lama kemudian Joni (DPO) menghampiri terdakwa dan mengajaja terdakwa berjalan agak menjauh dari saksi Rianto dan temannya dan menyuruh terdakwa untuk mengawasi keadaan karena Joni (DPO) mau mengambil barang-barang milik saksi Rianto dengan paksa ;
- Bahwa kemudian Joni (DPO) cepat-cepat menghampiri saksi Rianto yang sudah duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna putih yang sudah menyala dan berkata “mau kemana ?”, dan dijawab oleh saksi Rianto “mau pulang”, kemudian Joni (DPO) meminta handphone milik saksi Rianto dan diberikan oleh saksi Rianto ;
- Bahwa setelah itu Joni (DPO) meminta helm milik saksi Rianto dan diberi oleh saksi Rianto, kemudian Joni (DPO) kemudian memakai helm milik saksi Rianto, kemudian Joni (DPO) membentak menyuruh saksi Rianto turun dari sepeda motornya, akan tetapi Rianto tidak mau turun dari sepeda motor ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah itu Joni (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis laduk dan menodongkan kearah perut saksi Rianto sambil mengancam akan menusuk saksi Rianto sambil tangan kirinya memegang kerah baju saksi Rianto sambil berkata “turun kamu !, kalau tidak mau turun saya tusuk”, lalu saksi Rianto dan temannya turun dari atas sepeda motor ;
- Bahwa setelah itu Joni (DPO) kemudian naik mengendarai sepeda motor milik saksi Rianto dan membawa pergi sepeda motor, handphone dan helm milik saksi Rianto kearah Ogan Lima, sedangkan terdakwa mengikuti Joni (DPO) dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Surpa X 125 warna hitam milik Joni (DPO) ;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Rianto kemudian dijual oleh Joni (DPO) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar RP. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah itu uang sebesar RP. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan sandal sedangkan sisanya terdakwa guakan untuk jajan dan membeli rokok ;
- Bahwa peran terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Rianto yaitu duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan peran Joni (DPO) yang mengancam saksi Rianto dengan menggunakan senjata tajam berupa laduk kearah perut saksi Rianto sambil mengambil barang-barang milik saksi Rianto ;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) No. 00443893/Lp/2011 atas nomor registrasi BE 8088 SP nama Pemilik Ngatemin alamat Dsn 8 Rt/Rw 03 Sungai Nibung Kec. Dente Teladas Kab. Tuba Merk Honda Type NC11b3 A/T Nok MH1JF5119BK969238 Nosin JF51E-1971075 warna kendaraan bermotor putih dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 1758757 No. BE 8088 SP nama Pemilik Ngatemin alamat Dsn 8 Rt/Rw 03 Sungai Nibung Kec. Dente Teladas Kab. Tuba Merk Honda Type NC11b3 A/T Nok MH1JF5119BK969238 Nosin JF51E-1971075 warna kendaraan bermotor putih adalah milik saksi Rianto sedangkan 1 (satu) potong celana jeans pensil merk LOIS SPIRIT warna Biru Pudar , 1 (satu) buah kaos oblong scorldines warna abu-abu kehitam-hitaman, 1 (satu) buah kaos oblong merk rider warna hitam, 1 (satu) pasang sandal sepatu warna coklat adalah milik terdakwa ;



- Bahwa terdakwa bersama dengan Joni tidak ada ijin dari saksi Rianto untuk mengambil sepeda motor, handphone dan helm milik saksi Rianto ;
- Bahwa terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa sejak tahun 2011 sudah berhenti dari sekolah karena tidak ada biaya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang-barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, yaitu berupa :

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) No. 00443893/Lp/2011 atas nomor registrasi BE 8088 SP nama Pemilik Ngatemin alamat Dsn 8 Rt/Rw 03 Sungai Nibung Kec. Dente Teladas Kab. Tuba Merk Honda Type NC11b3 A/T Nok MH1JF5119BK969238 Nosin JF51E-1971075 warna kendaraan bermotor putih ;
- 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 1758757 No. BE 8088 SP nama Pemilik Ngatemin alamat Dsn 8 Rt/Rw 03 Sungai Nibung Kec. Dente Teladas Kab. Tuba Merk Honda Type NC11b3 A/T Nok MH1JF5119BK969238 Nosin JF51E-1971075 warna kendaraan bermotor putih ;
- 1 (satu) potong celana jeans pensil merk LOIS SPIRIT warna Biru Pudar ;
- 1 (satu) buah kaos oblong scorlines warna abu-abu kehitam-hitaman ;
- 1 (satu) buah kaos oblong merk rider warna hitam ;
- 1 (satu) pasang sandal sepatu warna coklat ;

dan terhadap barang bukti tersebut, baik para saksi maupun Terdakwa menyatakan mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula dibacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan Anak terhadap terdakwa **FIRMAN SAPUTRA ALS EMAN BIN AMIR RUDIN** tanggal 04 Juli 2013 dan berpendapat agar terdakwa diberi hukuman "**PIDANA PENJARA**";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa dan hasil penelitian kemasyarakatan dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta yuridis, sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan terdakwa pernah diperiksa Penyidik di Kepolisian Resor Lampung Tengah dan keterangan yang terdakwa berikan di depan Kepolisian adalah benar ;
- Bahwa benar para saksi dan terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan adanya tindak pidana pengambilan barang secara paksa tanpa ijin pemiliknya ;
  - Bahwa benar kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Tanggul Irigasi Talang Kampung Gayau



Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah ;

- Bahwa benar barang yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 8088 SP, 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah helm milik saksi Rianto ;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Rianto tersebut bersama dengan Saudara Joni (DPO) ;
- Bahwa benar kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 terdakwa sedang berada dirumah kemudian Joni (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dan mengajak terdakwa main, lalu setibanya di Tanggul Irigasi Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, melihat korban yang sedang nongkrong bersama dengan temannya ;
- Bahwa benar seteah itu Joni (DPO) mengajak terdakwa untuk menghampiri korban Rianto, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Rianto dan mengajak ngobrol, selanjutnya terdakwa berkata “ada rokok gak ?”, dan dijawab oleh saksi Rianto “ada”, kemudian terdakwa berkata “minta rokok satu”, selanjutnya terdakwa dan Joni (DPO) diberi masing-masing sebatang rokok ;
- Bahwa benar setelah itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok kepada saksi Rianto, namun saksi Rianto menjawab tidak ada, lalu Joni (DPO) meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin pada saksi Rianto dan dijawab oleh saksi Rianto “tidak punya” dan setelah itu terdakwa pergi dan duduk di atas sepeda motor Honda Supra milik Joni (DPO), sedangkan Joni (DPO) tetap ngobrol bersama dengan saksi Rianto dan temannya ;
- Bahwa benar tidak lama kemudian Joni (DPO) menghampiri terdakwa dan mengaja terdakwa berjalan agak menjauh dari saksi Rianto dan temannya dan menyuruh terdakwa untuk mengawasi keadaan karena Joni (DPO) mau mengambil barang-barang milik saksi Rianto dengan paksa ;
- Bahwa benar kemudian Joni (DPO) cepat-cepat menghampiri saksi Rianto yang sudah duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna putih yang sudah menyala dan berkata “mau kemana ?”, dan dijawab oleh saksi Rianto “mau pulang”, kemudian Joni (DPO) meminta handphone milik saksi Rianto dan diberikan oleh saksi Rianto ;



- Bahwa benar setelah itu Joni (DPO) meminta helm milik saksi Rianto dan diberi oleh saksi Rianto, kemudian Joni (DPO) kemudian memakai helm milik saksi Rianto, kemudian Joni (DPO) membentak menyuruh saksi Rianto turun dari sepeda motornya, akan tetapi Rianto tidak mau turun dari sepeda motor ;
- Bahwa benar setelah itu Joni (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis laduk dan menodongkan kearah perut saksi Rianto sambil mengancam akan menusuk saksi Rianto sambil tangan kirinya memegang kerah baju saksi Rianto sambil berkata “turun kamu !, kalau tidak mau turun saya tusuk”, lalu saksi Rianto dan temannya turun dari atas sepeda motor ;
- Bahwa benar setelah itu Joni (DPO) kemudian naik mengendarai sepeda motor milik saksi Rianto dan membawa pergi sepeda motor, handphone dan helm milik saksi Rianto kearah Ogan Lima, sedangkan terdakwa mengikuti Joni (DPO) dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Surpa X 125 warna hitam milik Joni (DPO) ;
- Bahwa benar selanjutnya sepeda motor milik saksi Rianto kemudian dijual oleh Joni (DPO) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar RP. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar setelah itu uang sebesar RP. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan sandal sedangkan sisanya terdakwa guakan untuk jajan dan membeli rokok ;
- Bahwa benar peran terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Rianto yaitu duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan peran Joni (DPO) yang mengancam saksi Rianto dengan menggunakan senjata tajam berupa laduk kearah perut saksi Rianto sambil mengambil barang-barang milik saksi Rianto ;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) No. 00443893/Lp/2011 atas nomor registrasi BE 8088 SP nama Pemilik Ngatemin alamat Dsn 8 Rt/Rw 03 Sungai Nibung Kec. Dente Teladas Kab. Tuba Merk Honda Type NC11b3 A/T Nok MH1JF5119BK969238 Nosin JF51E-1971075 warna kendaraan bermotor putih dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 1758757 No. BE 8088 SP nama Pemilik Ngatemin alamat Dsn 8 Rt/Rw 03 Sungai Nibung Kec. Dente Teladas Kab. Tuba Merk Honda Type NC11b3 A/T Nok MH1JF5119BK969238



Nosin JF51E-1971075 warna kendaraan bermotor putih adalah milik saksi Rianto sedangkan 1 (satu) potong celana jeans pensil merk LOIS SPIRIT warna Biru Pudar , 1 (satu) buah kaos oblong scrolines warna abu-abu kehitam-hitaman, 1 (satu) buah kaos oblong merk rider warna hitam, 1 (satu) pasang sandal sepatu warna coklat adalah milik terdakwa ;

- Bahwa benar terdakwa bersama dengan Joni tidak ada ijin dari saksi Rianto untuk mengambil sepeda motor, handphone dan helm milik saksi Rianto ;
- Bahwa benar terdakwa menyesal dan berjanji akan berubah menjadi anak yang baik dan tidak mengulangi perbuatannya ;
- Bahwa benar terdakwa sejak tahun 2011 sudah berhenti dari sekolah karena tidak ada biaya ;
- Bahwa benar akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi Rianto mengalami kerugian kurang lebih sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Anak akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Hakim sebagai penegak hukum dan pengemban rasa Keadilan Hukum (Sence of Justice) wajib mengikuti dan memahami nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, wajib mewujudkan secara kongkrit melalui putusan ini, apa yang menurut anggapannya sesuai dengan perasaan hukum masyarakat ;

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara, Hakim mendasarkan putusan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Surat Dakwaan Penuntut Umum (Pasal 182 ayat 4 KUHP) ;
2. Segala sesuatu yang terbukti dalam persidangan sebagaimana Berita Acara Sidang, bukan berdasarkan pada Berita Acara Penyidikan, karena Berita Acara Penyidikan merupakan dasar bagi penuntut Umum untuk menyusun Surat Dakwaan (Pasal 184 ayat 2 KUHP) ;
3. Hal-hal yang secara umum sudah diketahui / NOTOIRFEIT (Pasal 182 ayat 2 KUHP) ;
4. Peraturan Perundang-undangan, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Doktrin Ilmu Hukum (Pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) ;
5. Keadaan perilaku dan perikehidupan Terdakwa (Pasal 27 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970) ;



6. Keyakinan Hakim (Pasal 6 ayat 2 UU No. 14 Tahun 1970 Jo. Pasal 19 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan selama dipersidangan Pengadilan (Vide : Pasal 185 ayat 1 Jo. Pasal 1 angka 27 KUHP) ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya alat bukti saksi, maka harus ada persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain (Vide : Pasal 185 ayat 6, Sub "a" KUHP) ;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keyakinan Hakim akan kesalahan terdakwa minimal harus memuat 2 (dua) alat bukti (Vide : Pasal 288 KUHP) ;

Menimbang, bahwa kini tibalah saatnya Hakim Anak akan mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani, apakah fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan untuk memenuhi unsur-unsur delik yang didakwakan kepada terdakwa, dengan kata lain apakah terdakwa terbukti atau tidak melakukan tindak pidana yang didakwakan ? ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim akan memperimbangakan dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;
3. Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum



dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan **FIRMAN SAPUTRA ALS EMAN BIN AMIR RUDIN** yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Joni (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Tanggul Irigasi Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil barang milik saksi Rianto secara paksa ;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Rianto yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama dengan Joni (DPO) yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 8088 SP, 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah helm tanpa seijin dari pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 8088 SP, 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah helm yaitu saksi Rianto ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Rianto kemudian dijual oleh Joni (DPO) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar RP. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah itu uang sebesar RP. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan sandal sedangkan sisanya terdakwa guakan untuk jajan dan membeli rokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa dan Joni (DPO) dalam melakukan perbuatannya mengambil sepeda motor, handphone dan helm adalah dengan niat untuk menguntungkan diri terdakwa dan Joni (DPO) sendiri, dan tidak mendapat izin dari pemilik sepeda motor, handphone dan helm yang

17



sah, yaitu saksi Rianto sehingga dengan demikian unsur unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Unsur “Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Joni (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Tanggul Irigasi Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil barang milik saksi Rianto secara paksa ;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Rianto yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama dengan Joni (DPO) yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 8088 SP, 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah helm tanpa seijin dari pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 8088 SP, 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah helm yaitu saksi Rianto ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 terdakwa sedang berada dirumah kemudian Joni (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dan mengajak terdakwa main, lalu setibanya di Tanggul Irigasi Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, melihat korban yang sedang nongkrong bersama dengan temannya ;

Menimbang, bahwa seteah itu Joni (DPO) mengajak terdakwa untuk menghampiri korban Rianto, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Rianto dan mengajak ngobrol, selanjutnya terdakwa berkata “ada rokok gak ?”, dan dijawab oleh saksi Rianto “ada”, kemudian terdakwa berkata “minta rokok satu”, selanjutnya terdakwa dan Joni (DPO) diberi masing-masing sebatang rokok ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok kepada saksi Rianto, namun saksi Rianto menjawab tidak ada, lalu Joni (DPO) meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin pada saksi Rianto dan dijawab oleh saksi Rianto “tidak punya” dan setelah itu terdakwa pergi dan duduk di atas sepeda motor Honda Supra milik Joni (DPO), sedangkan Joni (DPO) tetap ngobrol bersama dengan saksi Rianto dan temannya ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Joni (DPO) menghampiri terdakwa dan mengaja terdakwa berjalan agak menjauh dari saksi Rianto dan temannya dan menyuruh terdakwa untuk mengawasi keadaan karena Joni (DPO) mau mengambil barang-barang milik saksi Rianto dengan paksa ;



Menimbang, bahwa kemudian Joni (DPO) cepat-cepat menghampiri saksi Rianto yang sudah duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna putih yang sudah menyala dan berkata "mau kemana ?", dan dijawab oleh saksi Rianto "mau pulang", kemudian Joni (DPO) meminta handphone milik saksi Rianto dan diberikan oleh saksi Rianto ;

Menimbang, bahwa setelah itu Joni (DPO) meminta helm milik saksi Rianto dan diberi oleh saksi Rianto, kemudian Joni (DPO) kemudian memakai helm milik saksi Rianto, kemudian Joni (DPO) membentak menyuruh saksi Rianto turun dari sepeda motornya, akan tetapi Rianto tidak mau turun dari sepeda motor ;

Bahwa Menimbang, bahwa benar setelah itu Joni (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis laduk dan menodongkan kearah perut saksi Rianto sambil mengancam akan menusuk saksi Rianto sambil tangan kirinya memegang kerah baju saksi Rianto sambil berkata "turun kamu !, kalau tidak mau turun saya tusuk", lalu saksi Rianto dan temannya turun dari atas sepeda motor ;

Menimbang, bahwa setelah itu Joni (DPO) kemudian naik mengendarai sepeda motor milik saksi Rianto dan membawa pergi sepeda motor, handphone dan helm milik saksi Rianto kearah Ogan Lima, sedangkan terdakwa mengikuti Joni (DPO) dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Surpa X 125 warna hitam milik Joni (DPO) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sepeda motor milik saksi Rianto kemudian dijual oleh Joni (DPO) seharga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian sebesar RP. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah itu uang sebesar RP. 1.070.000,- (satu juta tujuh puluh ribu rupiah) terdakwa gunakan untuk membeli pakaian dan sandal sedangkan sisanya terdakwa guakan untuk jajan dan membeli rokok ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil terdakwa pada waktu itu telah memenuhi unsur Disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa ;

Ad.4. unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa bersama-sama dengan Joni (DPO) pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 sekira pukul 12.00 WIB bertempat di Tanggul Irigasi Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih



Agung Kabupaten Lampung Tengah, telah mengambil barang milik saksi Rianto secara paksa ;

Menimbang, bahwa barang milik saksi Rianto yang berhasil diambil oleh terdakwa bersama dengan Joni (DPO) yaitu berupa 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 8088 SP, 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah helm tanpa seijin dari pemilik 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi BE 8088 SP, 1 (satu) unit Handphone dan 1 (satu) buah helm yaitu saksi Rianto ;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada hari Minggu tanggal 02 Juni 2013 terdakwa sedang berada dirumah kemudian Joni (DPO) datang dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam dan mengajak terdakwa main, lalu setibanya di Tanggul Irigasi Talang Kampung Gayau Sakti Kecamatan Seputih Agung Kabupaten Lampung Tengah, melihat korban yang sedang nongkrong bersama dengan temannya ;

Menimbang, bahwa seteah itu Joni (DPO) mengajak terdakwa untuk menghampiri korban Rianto, selanjutnya terdakwa menghampiri saksi Rianto dan mengajak ngobrol, selanjutnya terdakwa berkata "ada rokok gak ?", dan dijawab oleh saksi Rianto "ada", kemudian terdakwa berkata "minta rokok satu", selanjutnya terdakwa dan Joni (DPO) diberi masing-masing sebatang rokok ;

Menimbang, bahwa setelah itu terdakwa meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli rokok kepada saksi Rianto, namun saksi Rianto menjawab tidak ada, lalu Joni (DPO) meminta uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk membeli bensin pada saksi Rianto dan dijawab oleh saksi Rianto "tidak punya" dan setelah itu terdakwa pergi dan duduk di atas sepeda motor Honda Supra milik Joni (DPO), sedangkan Joni (DPO) tetap ngobrol bersama dengan saksi Rianto dan temannya ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Joni (DPO) menghampiri terdakwa dan mengaja terdakwa berjalan agak menjauh dari saksi Rianto dan temannya dan menyuruh terdakwa untuk mengawasi keadaan karena Joni (DPO) mau mengambil barang-barang milik saksi Rianto dengan paksa ;

Menimbang, bahwa kemudian Joni (DPO) cepat-cepat menghampiri saksi Rianto yang sudah duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna putih yang sudah menyala dan berkata "mau kemana ?", dan dijawab oleh saksi Rianto "mau pulang", kemudian Joni (DPO) meminta handphone milik saksi Rianto dan diberikan oleh saksi Rianto ;

Menimbang, bahwa setelah itu Joni (DPO) meminta helm milik saksi Rianto dan diberi oleh saksi Rianto, kemudian Joni (DPO) kemudian memakai helm milik saksi Rianto, kemudian Joni (DPO)



membentak menyuruh saksi Rianto turun dari sepeda motornya, akan tetapi Rianto tidak mau turun dari sepeda motor ;

Bahwa Menimbang, bahwa benar setelah itu Joni (DPO) mengeluarkan senjata tajam jenis laduk dan menodongkan kearah perut saksi Rianto sambil mengancam akan menusuk saksi Rianto sambil tangan kirinya memegang kerah baju saksi Rianto sambil berkata "turun kamu !, kalau tidak mau turun saya tusuk", lalu saksi Rianto dan temannya turun dari atas sepeda motor ;

Menimbang, bahwa setelah itu Joni (DPO) kemudian naik mengendarai sepeda motor milik saksi Rianto dan membawa pergi sepeda motor, handphone dan helm milik saksi Rianto kearah Ogan Lima, sedangkan terdakwa mengikuti Joni (DPO) dari arah belakang dengan mengendarai sepeda motor Surpa X 125 warna hitam milik Joni (DPO) ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi Rianto yaitu duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan peran Joni (DPO) yang mengancam saksi Rianto dengan menggunakan senjata tajam berupa laduk kearah perut saksi Rianto sambil mengambil barang-barang milik saksi Rianto ;

Menimbang, bahwa peran terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil sepeda motor, handphone dan helm secara paksa milik saksi korban Rianto yaitu duduk diatas sepeda motor sambil mengawasi situasi sedangkan peran Joni (DPO) yang mengancam saksi Rianto dengan menggunakan senjata tajam berupa laduk kearah perut saksi Rianto sambil mengambil barang-barang milik saksi Rianto, sehingga dengan demikian telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dalam perbuatan terdakwa unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Hakim Anak berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Hakim Anak menyadari sepenuhnya terhadap diri terdakwa masih berumur 15 tahun, dan belum mencapai umur 18 tahun serta belum pernah menikah, untuk itu **terdakwa masih digolongkan sebagai anak-anak** sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU No. 03 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak yang kepentingannya harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan petugas BAPAS juga telah membacakan hasil penelitian kemasayarakatan terhadap terdakwa **FIRMAN SAPUTRA ALS EMAN BIN AMIR RUDIN** tanggal

21



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Juli 2013 Nomor Register : 157/KA/VII/2013 yang pada kesimpulannya terdakwa "PIDANA PENJARA" ;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan dari laporan LITMAS dan BAPAS tersebut, Hakim Anak sependapat dengan hal tersebut, karena Hakim Anak menyadari sepenuhnya bahwa terdakwa melakukan perbuatan seperti yang didakwakan olehnya adalah bukan kenakalan anak-anak akan tetapi sudah menjurus kriminal dan terdakwa mengerti akan resiko dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam fakta-fakta persidangan terungkap bahwa orang tua terdakwa memohon kepada Hakim Anak agar terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringannya karena terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan orang tua terdakwa tersebut, telah menyatakan bahwa orang tua terdakwa tersebut masih sanggup untuk membimbing dan mengawasi terdakwa selaku anak dan memohon kepada Hakim Anak agar terdakwa diberi hukuman yang seringan-ringannya agar terdakwa masih dapat melanjutkan sekolahnya, selain itu Hakim Anak berpendapat dari apa yang terungkap dalam fakta persidangan bahwa apabila terdakwa terlalu lama di dalam Rumah Tahanan, di khawatirkan justru akan membawa dampak yang lebih buruk bagi diri terdakwa, sehingga Hakim Anak tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum yang menuntut terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara ;

Menimbang, bahwa oleh karena sepanjang pemeriksaan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapuskan pemidanaan atas diri terdakwa karena perbuatannya itu, baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar maka oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dan harus pula dijatuhi pidana yang jenis lamanya pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
2. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
3. Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Hal-hal yang meringankan :

*Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)*



1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya lagi ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum ;
3. Terdakwa masih ingin melanjutkan sekolahnya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) No. 00443893/Lp/2011 atas nomor registrasi BE 8088 SP nama Pemilik Ngatemin alamat Dsn 8 Rt/Rw 03 Sungai Nibung Kec. Dente Teladas Kab. Tuba Merk Honda Type NC11b3 A/T Nok MH1JF5119BK969238 Nosin JF51E-1971075 warna kendaraan bermotor putih dan 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 1758757 No. BE 8088 SP nama Pemilik Ngatemin alamat Dsn 8 Rt/Rw 03 Sungai Nibung Kec. Dente Teladas Kab. Tuba Merk Honda Type NC11b3 A/T Nok MH1JF5119BK969238 Nosin JF51E-1971075 warna kendaraan bermotor putih, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik korban Rianto, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Rianto Bin Misran ;
- 1 (satu) potong celana jeans pensil merk LOIS SPIRIT warna Biru Pudar, 1 (satu) buah kaos oblong scrolines warna abu-abu kehitam-hitaman, 1 (satu) buah kaos oblong merk rider warna hitam dan 1 (satu) pasang sandal sepatu warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut milik terdakwa yang dibeli dari hasil melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dalam pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang hukuman yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

23



**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN SAPUTRA ALS EMAN BIN AMIR RUDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar surat tanda kendaraan bermotor (STNK) No. 00443893/Lp/2011 atas nomor registrasi BE 8088 SP nama Pemilik Ngatemin alamat Dsn 8 Rt/Rw 03 Sungai Nibung Kec. Dente Teladas Kab. Tuba Merk Honda Type NC11b3 A/T Nok MH1JF5119BK969238 Nosin JF51E-1971075 warna kendaraan bermotor putih ;
  - 1 (satu) lembar surat ketetapan pajak daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. 1758757 No. BE 8088 SP nama Pemilik Ngatemin alamat Dsn 8 Rt/Rw 03 Sungai Nibung Kec. Dente Teladas Kab. Tuba Merk Honda Type NC11b3 A/T Nok MH1JF5119BK969238 Nosin JF51E-1971075 warna kendaraan bermotor putih ;Dikembalikan kepada saksi Rianto Bin Misran ;
  - 1 (satu) potong celana jeans pensil merk LOIS SPIRIT warna Biru Pudar ;
  - 1 (satu) buah kaos oblong scorlines warna abu-abu kehitam-hitaman ;
  - 1 (satu) buah kaos oblong merk rider warna hitam ;
  - 1 (satu) pasang sandal sepatu warna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada Hari **KAMIS** Tanggal **29 Agustus 2013**, oleh **IWAN GUNAWAN, S.H., M.H.** Sebagai Hakim Anak, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Anak tersebut dan dibantu oleh **SRI PURWANI, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, dihadiri pula oleh **ARIEF GUNADI, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh terdakwa dengan di dampingi orang tua dan tanpa dihadiri oleh Penasehat Hukumnya ;

Panitera Pengganti

Hakim Anak tersebut



SRI PURWANI, SH.  
M.H.

IWAN GUNAWAN, S.H.,